



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat penginapan (Mess) milik pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan (Mess) Milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi Tempat Penginapan (Mess) dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Kebijakan daerah di bidang pengelolaan Mess, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi yang penetapannya dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan (Mess) milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

## **PASAL I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan (Mess) Milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011 Nomor 10), pada Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS                      Rp. 100.000,-  
    /hari/kamar
2. Umum    Rp. 150.000,-  
    /hari/kamar

## **PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada Tanggal 04 Januari 2016  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,  
dto.  
BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 04 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



TONGKU PALIT HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2016

NOMOR : 1